



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan, dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, ketentuan dan pengaturan mengenai kedudukan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/ Menkes/ Per/ IV/ 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
10. Rumah Sakit Umum Daerah Pangandaran yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sebagai tempat pelayanan kesehatan rujukan yang melayani rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat;
11. Komite Medis adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*), agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas C pada Dinas Kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

RSUD merupakan UPTD bersifat fungsional pada Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Tugas dan fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. memberikan pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan administrasi;
 - b. sebagai fasilitas penunjang bagi Daerah sebagai tujuan wisata kelas dunia;
 - c. sebagai wahana pendidikan dan pelatihan kesehatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
- a. Direktur
 - b. Bagian Tata Usaha
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Pelayanan Medis
 1. Seksi Pelayanan Medis;
 2. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 3. Seksi Gawat Darurat dan Intensif;
 - d. Bidang Keperawatan
 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 2. Seksi Penunjang Non Medis;
 3. Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
 - e. Komite Medis
 - f. Satuan Pemeriksa Internal
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 6

- (1) Direktur pada RSUD merupakan jabatan Non Struktural yang diangkat oleh Bupati dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan memimpin RSUD.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD merupakan jabatan struktural Eselon IV a.

Bagian Kedua
Komite Medis

Pasal 7

- (1) Komite medis diangkat oleh Direktur melalui penunjukan staf medis dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subkomite Kredensial, Subkomite Mutu Profesi, Subkomite Etika dan Disiplin Profesi.
- (3) Subkomite Kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menapis profesionalisme tenaga medis.
- (4) Subkomite Mutu Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis.
- (5) Subkomite Etika dan Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (6) Komite Medis dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dibantu seorang Sekretaris merangkap anggota serta Ketua Subkomite merangkap anggota.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medis dapat dibantu oleh panitia *ad hoc* yang diangkat oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Komite Medis.
- (8) Apabila dipandang perlu panitia *ad hoc* dapat melibatkan mitra bestari yang berasal dari rumah sakit lain, perhimpunan dokter spesialis/dokter gigi spesialis, kolegium dokter/dokter gigi, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis, dan/atau institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi.

Bagian ketiga
Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 8

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit kerja pemeriksa internal Rumah Sakit;
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal terdiri dari Ketua dan Anggota yang diangkat oleh Bupati dari pejabat fungsional dokter/tenaga kesehatan atau auditor;
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal bertugas melakukan pemeriksaan dan audit kinerja internal untuk dilaporkan kepada Direktur.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

Bagian Ketiga
Tim/Panitia

Pasal 10

Apabila dipandang perlu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/ tugas tertentu, Direktur Utama dapat membentuk Tim/Panitia yang bersifat insidental dengan pembatasan waktu bertugas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja UPTD Rumah Sakit Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 2 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap


H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2019
 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2019



Diundangkan di Parigi
 pada tanggal 2 Agustus 2019
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap


H. KUSDIANA
 BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
 TAHUN 2019 NOMOR 49

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
 Pembina IV/a
 NIP. 19701002 199901 1 001